



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan militer III-13  
PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN

SALINAN

## P U T U S A N NOMOR : 24-K/PM.III-13/AD/V/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alfian Haaris Efendy.  
Pangkat / NRP : Pratu/31081737290688.  
Jabatan : Ta Kipan A Yonif 521/DY.  
Kesatuan : Yonif 521/DY Brigif 16/WY.  
Tempat dan tanggal lahir : Jombang, 26 Juni 1988.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 521/DY Jl. A.Yani No.18 Kota Kediri, Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/309/V/2013 tanggal 23 Mei 2013.  
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-03/A-03/II/2013 tanggal 15 Pebrari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 16/WY selaku Papera Nomor : Kep/11/V/2013 tanggal 14 Mei 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-24-K/OM.III-13/AD/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/32-K/PM.III-13/AD/V/2013 tanggal 27 Mei 2013.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/36-K/PM.III-13/AD/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-24-K/OM.III-13/AD/VI/2013 tanggal 22 Mei 2013.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah dipersidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan kamahagung.go.id Putusan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Mohon pula barang - barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumkit TK IV 05.07.02 Kediri.
- 4 (empat) lembar foto TKP rumah orang tua Sdri. [REDACTED]
- 1 (satu) stel foto pakaian PDL loreng dan perlengkapan milik An. Pratu Alfiyan Haaris Efendy.
- 1 (satu) stel foto pakaian PDH milik An. Pratu Alfiyan Haaris Efendy.
- 1 (satu) stel foto pakaian persit dan sepasang sepatu milik Sdri. Yustina Noisy Mukdiana.
- 27 (dua puluh tujuh) lembar surat-surat pengajuan proses nikah Pratu Alfiyan Haaris Efendy dengan Sdri. [REDACTED].
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Pratu Alfiyan Haaris Efendy dengan Sdri. [REDACTED] tanggal 7 Mei 2012.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) stel pakaian PDL loreng dan perlengkapan milik An. Pratu Alfiyan Haaris Efendy.
- 1 (satu) stel pakaian PDH milik An. Pratu Alfiyan Haaris Efendy.
- 1 (satu) stel foto pakaian persit dan sepasang sepatu milik Sdri. [REDACTED].

Dikembalikan kepada pemiliknya.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

3. Jawaban atas pembelaan (replik) yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.

4. Jawaban terhadap pembelaan Oditur Militer (duplik) yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh bertempat di kamar rumah orang tua Saksi 1 di Dsn. Kepuh RT/RW 10/002 Ds. Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Alfian Haaris Efendy masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam V/Brawijaya di Magetan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Asem Bagus Situbondo dan ditugaskan di Yonif 521/DY dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 521/DY dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi 1 Sdri. [REDACTED] sejak bulan Pebruari tahun 2010 kemudian Terdakwa dengan Saksi 1 sering berkomunikasi selanjutnya Terdakwa dengan Saksi 1 menjalin hubungan pacaran dan mulai sering berjanjian untuk bertemu.
3. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi 1 Sdri. [REDACTED] agar Saksi 1 menjemput Terdakwa di perempatan Ds. Papar, Kec. Papar, Kab. Kediri, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi 1 lalu Terdakwa minta main kerumah orang tua Saksi 1 di Dsn. Kepuh RT/RW 10/002 Ds. Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri kemudian setelah sampai dirumah orang tua Saksi 1 lalu Terdakwa mengajak Saksi 1 kerumah orang tua Terdakwa di Ds. Banjarpoh, Kec. Mojoagung, Kab. Mojokerto untuk dipertemukan dan diperkenalkan dengan kedua orang tua Terdakwa dan setelah bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi 1 kerumah orang tua tiri Terdakwa di daerah Mojosari lalu Saksi 1 diantar pulang kerumah orang tua Saksi 1 sekira pukul 20.00 WIB.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa datang kerumah Saksi 1 [REDACTED] dan saat itu Terdakwa sedang berulang tahun dan meminta hadiah spesial kepada Saksi 1 yaitu tidur bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Saksi 1 melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar rumah orang tua Saksi 1 di Dsn. Kepuh RT/RW 10/002 Ds. Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri awalnya Terdakwa merayu Saksi 1 sambil melepaskan pakaian yang Terdakwa kenakan hingga telanjang bulat serta menciumi bibir, pipi, kening saat Saksi 1 sedang duduk didepan meja rias sebelah tempat tidur, lalu Terdakwa melepaskan pakaian yang Saksi 1 kenakan hingga telanjang bulat dan merangkul bahu Saksi 1 lalu merebahkan Saksi 1 di tempat tidur selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi 1 dengan posisi Terdakwa diatas badan Saksi dan digoyang-goyang naik turun ± 1 (satu) jam Terdakwa mencapai klimaks serta puas mengeluarkan air mani diluar vagina Saksi 1 dan keesokan harinya Terdakwa kembali ke Bataliyon 521/DY.
5. Bahwa setelah Saksi 1 Sdri. [REDACTED] melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi 1 merasakan sakit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada kemaluan, perut bagian bawah, serta mengeluarkan cairan dan darah banyak sekali dan Saksi 1 sakit dan demam selama 2 (dua) hari yang Saksi 1 lakukan menanggis karena takut hamil.

6. Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa sulit dihubungi, sehingga Saksi 1 takut setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada kabar lagi, kemudian Saksi 1 memutuskan supaya Terdakwa membuat pernyataan bermaterai yang intinya Terdakwa agar mau mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mau menikahi Saksi 1, kemudian pada tanggal 7 Mei 2011 Terdakwa membuat Surat Pernyataan bermaterai dan sanggup mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi 1 tetapi setelah pangkatnya naik satu tingkat lebih tinggi menjadi Pratu.

7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011 Terdakwa dengan Saksi 1 Sdri. [REDACTED] bertunangan, kemudian pada tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa datang kerumah Saksi 1 dan langsung masuk ke kamar Saksi 1 dan saat itu Saksi baru selesai mandi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi 1 untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sambil melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat dan memeluk Saksi 1, merebahkan Saksi 1 ketempat tidur serta melepaskan pakaian mandi Saksi 1 hingga Saksi 1 telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi 1 dengan posisi Terdakwa diatas badan Saksi 1 dan digoyang-goyang naik turun  $\pm$  5 (lima) menit, lalu Terdakwa minta Saksi 1 untuk berdiri dengan posisi penis Terdakwa masih masuk didalam vagina Saksi 1 lalu Terdakwa mengerakkan maju mundur  $\pm$  15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks mengeluarkan air mani diluar vagina Saksi 1, setelah itu Saksi 1 langsung memakai pakaian yang sebelumnya Saksi 1 pakai sedangkan Terdakwa memakai pakaian dan menuju kamar mandi.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 Terdakwa mengajak Saksi 1 Sdri. [REDACTED] untuk mengurus nikah ke Bataliyon dan menghadap Danton Ki A Lettu Inf. Roni Indriyanto, kemudian pada tanggal 6 September 2012 Terdakwa mengajak Saksi 1 dan kedua orang tua Saksi 1 menghadap Dan Ki A Yonif 521/DY Kapten Inf. Dwi Dipoyono dan pada tanggal 7 September 2012 Terdakwa mengajak Saksi 1 sendiri menghadap Pasi Intel Yonif 521/DY Lettu Inf. Ardiyansyah.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 Terdakwa mengajak Saksi 1 Sdri. [REDACTED] ke RS DKT Kediri untuk Rikkes dan setelah selesai Rikkes Terdakwa dan Saksi 1 pulang ke Bataliyon 521/DY dan sesampainya di Ma Yonif 521/DY Terdakwa menyuruh Saksi 1 menunggu di Asrama Gang Sentono tempat tinggal Praka Usman yang saat itu dalam keadaan sepi sedangkan Terdakwa dipanggil kekantor Kompi A dan setelah selesai dari kantor Kompi A Terdakwa langsung pulang ke rumah Praka Usman dan setelah sampai dirumah Terdakwa dengan Saksi 1 melakukan hubungan layaknya suami istri, selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa menceritakan bahwa keluarga Saksi 1 terkena garis merah (Organisasi Terlarang) golongan C.

10. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kalau keluarga Saksi 1 Sdri. [REDACTED] terkena garis merah (Organisasi Terlarang) golongan C, proses pengajuan nikah terus berjalan setelah Terdakwa membuat Surat Pernyataan sanggup menikahi Saksi 1 dengan segala resikonya, akan tetapi setelah Surat Pernyataan ditandatangani oleh Terdakwa dari pihak keluarga Terdakwa yaitu orang tua laki-laki Terdakwa yaitu Saksi 5 Sdr. Usman tidak mau menandatangani dengan alasan takut dan dilarang oleh kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Abdul Hadi.

11. Bahwa karena orang tua Terdakwa tidak mau menandatangani Surat Pernyataan kemudian Terdakwa berubah pikiran, selanjutnya tindakan Saksi 1 Sdri. [REDACTED] mendatangi ke Bataliyon 521/DY menghadap





## 5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan di Kompi A yang dipertemukan dengan Terdakwa tentang kelanjutan hubungan dan poses menikahnya, namun Saksi 1 tidak dipertemukan dengan Terdakwa dan dijanjikan akan dipertemukan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi 1 di Kantor Kompi A Yonif 521/DY untuk membahas masalah tersebut secara kekeluargaan.

12. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 keluarga Saksi 1 Sdri. [REDACTED] dan keluarga Terdakwa dipertemukan di Kompi A dan yang datang dari keluarga Saksi 1 adalah Saksi 1 sendiri, Saksi 2 Sdri. Mukti dan Babinsa Desa Kepuh Serda Suwono sedangkan dari keluarga Terdakwa adalah Saksi 5 Sdr. Usman, Saksi 6 Sdri. Rubiyati dan Kakak Ipar Terdakwa Serka Abdul Hadi anggota Dodik Malang, dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa tetap tidak mau melanjutkan proses pengajuan nikah dan tidak mau menikahi Saksi 1 dengan alasan keluarga Saksi 1 terkena garis merah (Organisasi Terlarang) golongan C dan mendengar hal tersebut Saksi 1 jatuh pingsan dan dirujuk ke RS Baptis Kediri dan dirawat satu malam.

13. Bahwa Saksi 1 Sdri. [REDACTED] dan keluarga merasa ditipu dan dipermalukan dalam hal harga diri Saksi 1 dan kehormatan keluarga di lingkungan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga Saksi 1 dan keluarga tidak terima dan menuntut Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Kediri agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

14. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi 1 melakukan hubungan intim layaknya suami istri didalam kamar dengan keadaan pintu dan jendela terbuka sehingga setiap orang bisa melihat kedalam dan saat itu juga Saksi 2 Sdri. Mukti berada diruang tamu dan Saksi 3 Sdri. Solichatun berada diluar rumah yang sedang mengasuh anaknya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah Kakumdam V/Brw Nomor : Sprin/171/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 atas nama Kapten Chk Djunaedi Iskandar, SH NRP. 2910134720371, Sertu Amrustian, SH NRP. 21070475460288 dan PNS Budi Suryono, SH NIP. 31081737290688 dan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2013 dan atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : [REDACTED]; Pekerjaan : Mahasiswi IKIP PGRI Kediri; Tempat/tanggal Lahir : Kediri, 19 Agustus 1990; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Dsn. Kepuh RT./RW. 10/002 Ds. Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2010 melalui Nomor HP yang salah sambung pada saat Saksi sedang mengikuti mata kuliah Dinamika dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa semenjak itu Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui HP dan hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat dan mulai sering berjanjian untuk ketemuan sehingga antara Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada saat pengenalan status Terdakwa bujang dan Saksi berstatus gadis.
4. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2010 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui nomor HP dan meminta agar Saksi menjemput di perempatan Ds. Papar, Kec. Papar, Kab. Kediri setelah tiba di perempatan Papar Terdakwa main kerumah orang tua Saksi di Dsn. Kepuh RT/RW 10/002 Ds. Kepuh, Kec. Papar, Kec. Papar, Kab. Kediri kemudian setelah sampai dirumah orang tua Saksi lalu Terdakwa mengajak Saksi kerumah orang tua Terdakwa di Ds. Banjarpoh, Kec. Mojoagung, Kab. Mojokerto untuk dipertemuan dan diperkenalkan dengan kedua orang tua Terdakwa dan setelah bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi kerumah orang tua tiri Terdakwa di daerah Mojosari lalu Saksi diantar pulang kerumah orang tua Saksi sekira pukul 20.00 WIB.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2010 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dan saat itu Terdakwa sedang berulang tahun dan meminta hadiah spesial kepada Saksi yaitu tidur bersama Terdakwa, kemudian Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar rumah orang tua Saksi di Dsn. Kepuh RT/RW 10/002 Ds. Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri awalnya Terdakwa merayu Saksi sambil melepaskan pakaian yang Terdakwa kenakan hingga telanjang bulat serta menciumi bibir, pipi, kening saat Saksi sedang duduk didepan meja rias sebelah tempat tidur, lalu Terdakwa melepaskan pakaian yang Saksi kenakan hingga telanjang bulat dan merangkul bahu Saksi lalu merebahkan Saksi di tempat tidur selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa diatas badan Saksi dan digoyang-goyang naik turun  $\pm 1$  (satu) jam Terdakwa mencapai klimaks serta puas mengeluarkan air mani diluar vagina Saksi dan keesokan harinya Terdakwa kembali ke Bataliyon 521/DY.
6. Bahwa pada saat Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri keadaan rumah dalam keadaan sepi dan pintu kamar dalam keadaan terbuka tetapi pintu kelambu tertutup dan jendela kamar terbuka bisa dilihat dari luar kamar baik dari pintu maupun jendela kamar serta yang berada dirumah adalah orang tua perempuan Saksi Sdri. Mukti dan tante Saksi yang bernama Sdri. Solichatun.
7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011 Saksi dengan Terdakwa bertunangan, kemudian pada tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dan langsung masuk kekamar Saksi dan saat itu Saksi baru selesai mandi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sambil melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat dan memeluk Saksi, merebahkan Saksi ketempat tidur serta melepaskan pakaian mandi Saksi hingga Saksi telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi dengan posisi Terdakwa diatas badan Saksi dan



## 7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

digoyang-goyang oleh Terdakwa 5 (lima) menit, lalu Terdakwa minta Saksi untuk berdiri dengan posisi penis Terdakwa masih masuk didalam vagina Saksi dan Terdakwa mengerak-gerakan maju mundur  $\pm$  15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mencapai klimaks mengeluarkan air mani diluar vagina Saksi, setelah itu Saksi langsung memakai pakaian yang sebelumnya Saksi pakai sedangkan Terdakwa memakai pakaian dan menuju kamar mandi.

8. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar mandi rumah orang tua Saksi dan pernah juga melakukan di kamar rumah orang tua Terdakwa di Ds. Banjarpoh, Kec. Petorangan, Kab. Jombang.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 Saksi diajak Terdakwa untuk mengurus nikah ke Bataliyon dan menghadap Danton Ki A Lettu Inf. Roni Indriyanto, kemudian pada tanggal 6 September 2012 Saksi dan kedua orang tua Saksi diajak Terdakwa menghadap Dan Ki A Yonif 521/DY Kapten Inf. Dwi Dipoyono dan pada tanggal 7 September 2012 Saksi sendirian diajak menghadap Pasi Intel Yonif 521/DY Lettu Inf. Ardiyansyah.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 Saksi diajak Terdakwa ke RS DKT Kediri untuk Rikkes dan setelah selesai Rikkes Saksi dan Terdakwa pulang ke Bataliyon 521/DY dan sesampainya di Ma Yonif 521/DY Saksi disuruh menunggu di Asrama Gang Sentono tempat tinggal Praka Usman yang saat dalam keadaan sepi sedangkan Terdakwa dipanggil ke kantor Kompi A dan setelah selesai dari kantor Kompi A Terdakwa langsung pulang ke rumah Praka Usman dan setelah sampai dirumah, Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri, selanjutnya setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri Terdakwa menceritakan bahwa keluarga Saksi terkena garis merah (Organisasi Terlarang) golongan C.

11. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kalau keluarga Saksi terkena garis merah (Organisasi Terlarang) golongan C, proses pengajuan nikah terus berjalan setelah Terdakwa membuat Surat Pernyataan sanggup menikahi Saksi dengan segala resikonya, akan tetapi setelah Surat Pernyataan ditandatangani oleh Terdakwa dari pihak keluarga Terdakwa yaitu orang tua laki-laki Terdakwa yang bernama Sdr. Usman tidak mau menandatangani dengan alasan takut dan dilarang oleh kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Abdul Hadi.

12. Bahwa karena orang tua Terdakwa tidak mau menandatangani Surat Pernyataan kemudian Terdakwa berubah pikiran, selanjutnya tindakan Saksi mendatangi ke Bataliyon 521/DY menghadap Danton Kompi A agar dipertemukan dengan Terdakwa tentang kelanjutan hubungan dan poses menikahnya, namun Saksi tidak dipertemukan dengan Terdakwa dan dijanjikan akan dipertemukan anantara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa di Kantor Kompi A Yonif 521/DY untuk membahas masalah tersebut secara kekeluargaan.

13. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa dipertemukan di Kompi A dan yang datang dari keluarga Saksi adalah Saksi sendiri, Ibu Saksi Sdri. Mukti dan Babinsa Desa Kepuh Serda Suwono sedangkan dari keluarga Terdakwa adalah Bapak Terdakwa Sdr. Usman, Ibu Terdakwa Sdri. Rubiyati dan Kakak Ipar Terdakwa Serka Abdul Hadi anggota Dodik Malang, dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa tetap tidak mau melanjutkan proses pengajuan nikah dan tidak mau menikahi Saksi dengan alasan keluarga Saksi terkena garis merah (Organisasi Terlarang) golongan C dan mendengar hal tersebut Saksi jatuh pingsan dan dirujuk ke RS Baptis Kediri dan dirawat satu malam.

14. Bahwa Saksi dan keluarga Saksi merasa ditipu dan dipermalukan dalam hal harga diri Saksi dan kehormatan keluarga Saksi di lingkungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mayarakat atas perbuatannya yang telah dilakukan Terdakwa sehingga Saksi dan keluarga Saksi tidak terima dan menuntut Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Kediri agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama : ██████; Pekerjaan : Swasta; Tempat/tanggal lahir : Kediri, 30 September 1971; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Dsn. Kepuh RT./RW. 10/002 Ds. Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan anak Saksi Sdr. ██████ sekitar bulan Agustus 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2010 Terdakwa datang kerumah Saksi di Ds. Kepuh RT/RW 10/002 Kec. Papar, Kab. Kediri saat itu Saksi sedang berjualan di pasar lalu Saksi dijemput oleh anak Saksi Sdr. ██████ diajak pulang untuk dikenalkan dengan Terdakwa.
3. Bahwa setelah sampai dirumah Saksi berkenalan dengan Terdakwa lalu sekitar ± 2 (dua) jam Terdakwa pamit untuk pulang dan mengajak anak Saksi untuk diperkenalkan kepada keluarga Terdakwa yang ada di Jombang.
4. Bahwa setelah hubungan anak Saksi dengan Terdakwa semakin akrab dan Terdakwa sering datang kerumah, kemudian ± 3 (tiga) bulan Terdakwa bilang kepada Saksi kalau anak Saksi Sdr. ██████ akan dijadikan istri yang sah.
5. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010 Terdakwa datang kerumah Saksi dan pertama kali Terdakwa menginap dirumah Saksi dan tidur dikamar tengah ditemani anak Saksi Sdr. ██████ pintu kamar dalam keadaan terbuka hanya tertutup oleh sebuah kain (kelambu) serta diketahui oleh adik Saksi Sdr. ██████.
6. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014, 4(empat) orang anggota Yonif 521/DY datang kerumah Saksi kemudian membuat Surat Pernyataan yang isinya kalau Terdakwa bersedia menikahi anak Saksi setelah berpangkat Pratu selama 1 (satu) tahun.
7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 orang tua Terdakwa yang diwakili oleh kedua orang tua Terdakwa, kakak perempuan Terdakwa dan kakak ipar Terdakwa Sdr. Hadi datang melamar anak Saksi Sdr. ██████ serta diadakan tunangan dengan cara tukar cincin dan dihadiri oleh seluruh keluarga Saksi, kemudian semenjak itu Terdakwa setiap hari libur selalu pulang dan bermalam dirumah Saksi serta tidur bersama anak Saksi Sdr. ██████ di kamar tengah rumah Saksi.
8. Bahwa pada tanggal 6 September 2012 Saksi bersama suami Saksi Sdr. Jumadi Bandil dipanggil ke Bataliyon 521/DY dan menghadap bapak Dwi Dipoyono.
9. Bahwa setelah pengajuan nikah ke Bataliyon sampai sekarang tidak ada kelanjutannya karena tertolak adanya garis merah atau dari keluarga Saksi terkena Organisasi Terlarang (OT) dan Saksi baru mengetahui dari Terdakwa kalau keluarga Saksi tersangkut Organisasi Terlarang (OT).
10. Bahwa setelah Saksi bersama anak Saksi Sdr. ██████ menanyakan ke Kepala Desa Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri dan mendapat informasi bahwa Alm orang tua laki-laki Saksi Terdakwa Organisasi Terlarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(OT) Putusan Sekretna dipengkodeh informasi Sekretaris Desa Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri.

11. Bahwa Saksi merasa dipermalukan di lingkungan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena telah mencemarkan nama baik keluarga dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama : [REDACTED]; Pekerjaan : Swasta; Tempat/tanggal lahir : Kediri, 30 September 1985; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Dsn. Kepuh RT./RW. 10/002 Ds. Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa jadi pacarnya Sdri. Yustina Noisy Mukdiana pada tahun 2010 di rumah Sdri. [REDACTED] dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2011 sebelum berangkat ke Papua Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] melaksanakan tunangan yang dihadiri oleh kedua orang tua Terdakwa, kedua orang tua Sdri. Yustina Noisy Mukdiana dan teman-teman Terdakwa dari Yonif 521/DY.
3. Bahwa selama dari tahun 2010 Terdakwa sering datang kerumah Sdri. [REDACTED] dan menginap apabila Terdakwa libur hari Jum'at, Sabtu dan Minggu sering menginap serta apabila tidak libur sering datang juga tetapi sore hari diantarkan lagi ke Yonif 521/DY dan pada saat datang Terdakwa menggunakan pakaian dinas dan pakaian Terdakwa banyak yang ditinggal di rumah Sdri. [REDACTED]
4. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] berpacaran yang dilakukan adalah mengumbar kemesraan berdua di ruang tamu berpelukan, makan saling suap-suapan dan berciuman dilakukan di ruang tamu rumah Sdri. [REDACTED] sambil nonton TV.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] bermesraan di ruang tamu situasi rumah ramai keluarga dan orang tua Sdri. [REDACTED] mengetahui namun ibunya Sdri. Yustina Noisy Mukdiana diam saja karena Terdakwa adalah tunangannya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa menginap pulanginya selalu pamit kepada kedua orang tua Sdri. [REDACTED] dan juga pamit kepada Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] selalu mencium tangan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa terakhir kali menginap di rumah Sdri. [REDACTED] pada bulan September 2012 dan tidur berdua dengan Sdri. [REDACTED] di kamar Sdri. [REDACTED]
8. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan dan kedua orang tua mereka sudah saling lamaran tetapi pada saat akan mengurus surat nikah ke kesatuan Yonif 521/DY Terdakwa tidak bersedia karena kakeknya Sdri. [REDACTED] tersangkut organisasi terlarang (OT).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi4 [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama : Usman; Pekerjaan : Tani; Tempat/tanggal lahir : Jombang, 14 Juli 1956; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Ds. Banjarpoh RT./RW. 03/002 Kec. Sumobito, Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi yang nomor 3 dari 3 bersaudara.
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi di Ds. Banjarpoh, Kec. Sumobito, Kab. Jombang bersama dengan Sdri. [REDACTED] kemudian dikenalkan dengan Saksi dan istri Saksi Sdri. Rumini (ibu tiri Terdakwa), selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. [REDACTED] pamitan untuk pulang ke Kediri.
3. Bahwa pada tahun 2010 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pulang kerumah Saksi lagi di Ds. Banjarpoh, Kec. Sumobito, Kab. Jombang bersama dengan Sdri. [REDACTED] dan pulang sekira pukul 15.00 WIB, kemudian setelah itu Terdakwa jarang pulang kerumah Saksi, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa menghubungi Saksi lewat Handphone dan mengatakan "Pak saya dilaporkan sama Dian karena dituduh melarikan diri dari tanggung jawab untuk menikahi dan agar segera melamar", lalu Saksi jawab "Iya nak kalau kamu minta restu dan minta dilamar saya setuju".
4. Bahwa pada hari Sabtu bulan Mei tahun 2011 sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan keluarga diantaranya Istri Saksi Sdri. Rumini, anak Saksi ke-1 Sdri. Puji Astutik dan suaminya Sdr. Abdul Hadi dan anak Saksi ke-2 Sdri. Tri Ambar Setyowati datang kerumah orang tua Sdri. [REDACTED] untuk melamar setelah selesai acara sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan keluarga pulang.
5. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa berangkat penugasan ke Papua selama 8 (delapan) bulan dan sepulang dari penugasan Terdakwa pulang kerumah Saksi di Ds. Banjarpoh, Kec. Sumobito, Kab. Jombang lalu meminta restu kepada Saksi untuk mengajukan proses nikah dengan Sdri. [REDACTED] selanjutnya Saksi restui.
6. Bahwa kemudian pada bulan September Terdakwa mengajukan nikah Sdri. [REDACTED] namun mendapat masalah karena keluarga dari Sdri. [REDACTED] tersangkut organisasi terlarang C (OT) dan Saksi mengetahui hal itu dari Sdri. [REDACTED] setelah datang kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan menginap selama semalam dan kesokan harinya pulang.
7. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama keluarga dipertemukan dengan keluarga Sdri. [REDACTED] di Yonif 521/DY untuk membahas kelanjutan pengajuan nikah antara Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] dan hasil dari pertemuan tersebut adalah Saksi dan keluarga tidak sanggup melanjutkan dan merestui hubungan antara Terdakwa [REDACTED] karena menyangkut masa depan Terdakwa.
8. Bahwa setelah orang tua Terdakwa tidak merestui, kemudian Terdakwa juga tidak sanggup melanjutkan proses pengajuan nikah proses persyaratan nikah dengan Sdri. [REDACTED], mendengar hal tersebut Sdri. [REDACTED] tetap menuntut pertanggungjawaban Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama : Sumirah Pekarjagung Wardi; Tempat/tanggal lahir : Jombang, 16 Maret 1958; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Ds. Banjarpoh RT/RW. 03/002 Kec. Sumobito, Kab. Jombang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak tiri Saksi.
2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa datang kerumah Saksi di Dsn. Banjarpoh RT/RW 001/001 Ds. Palrejo, Kec. Sumobito, Kab. Jombang, kemudian Saksi dikenalkan dengan Sdri. [REDACTED] oleh Terdakwa selanjutnya setelah berkenalan ± 2 (jam) Terdakwa mengajak Sdri. [REDACTED] pulang ke Kediri.
3. Bahwa kemudian pada saat hari Raya Idul Fitri Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] datang dan menginap dirumah Saksi dan saat menginap kegiatan yang dilakukan adalah duduk diruang tamu bersama keluarga lalu membantu Saksi membersihkan rumah, kadang-kadang Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] duduk berdua di ruang tamu dan juga diteras depan rumah.
4. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa melamar Sdri. [REDACTED] di Desa Pare, Kediri dan yang datang dari keluarga Saksi adalah Bapaknya Terdakwa Sdr. Usman, kakaknya Sdr. Hadi dan Sdri. Tutik.
5. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] berlanjut sampai jenjang pernikahan tetapi pada saat Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] mengurus surat pernikahan di Yonif 521/DY tidak dapat dilanjutkan karena keluarga dari Sdri. [REDACTED] tersangkut organisasi terlarang (OT) sehingga tidak jadi meneruskan pengurusan surat-surat untuk menikah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6 :

Nama : Roni Indrianto; Pangkat/NRP : Lettu Inf/21950048580673; Jabatan : Dulu Danton 1 Kipan A sekarang Pasi Intel; Kesatuan : Yonif 521/DY Brigif 16/WY; Tempat/tanggal lahir : Ponorogo, 18 Juni 1973; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Asrama Yonif 521/DY Jl. A. Yani No. 18. Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 sejak Terdakwa masuk ke Yonif 521/DY dan ditempatkan di Kompi A dalam hubungan sebagai atasan dan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa menghadap Saksi untuk mengajukan permohonan persyaratan menikah dengan Sdri. [REDACTED] yang tinggal di Desa Kepuh RT/RW. 10/002 Kec. Papar, Kab. Kediri.
3. Bahwa untuk mengajukan surat permohonan menikah persyaratannya adalah :
  - a. Surat pernyataan kesanggupan calon istri.
  - b. Surat persetujuan dari bapak calon istri.
  - c. Surat izin orang tua calon suami.
  - d. Surat keterangan belum menikah.
  - e. SKCK orang tua.
  - f. SKCK calon istri.



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Akte kelahiran calon istri.

- h. Ijazah pendidikan terakhir calon istri.
  - i. KTP kedua orang tua calon istri.
  - j. KTP calon istri.
  - k. KTP dan KTA.
  - l. Surat keterangan belum pernah menikah dari Desa.
  - m. Foto warna 4x6.
  - n. Surat kesehatan dari DKT
  - o. Surat keterangan tidak terlibat Organisasi Terlarang (OT).
4. Bahwa sebelum mengajukan permohonan persyaratan menikah kesatuan Yonif 521/DY Terdakwa dan calon istrinya Sdri. [REDACTED] secara kedinasan sudah menghadap sesuai prosedur dari Danru, Danton sampai Danki A Yonif 521/DY Kapten Inf. Dwi Dipoyono.
5. Bahwa persyaratan semua sudah dipenuhi Terdakwa, namun ada satu persyaratan yang tidak bisa terpenuhi yaitu surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang (OT), karena calon istri Sdri. [REDACTED] keluarganya ada yang terlibat organisasi terlarang (OT) yang dikeluarkan oleh Kodim 0809 Kediri.
6. Bahwa setelah orang tua Terdakwa mengetahui keluarga calon istri Sdri. [REDACTED] terlibat organisasi terlarang (OT), kemudian orang tua Terdakwa tidak mengizinkan dan melarang Terdakwa menikah dengan Sdri. [REDACTED].
7. Bahwa akhirnya Terdakwa menuruti permintaannya orang tuanya untuk tidak menikah dengan Sdri. [REDACTED] dengan alasan patuh dengan orang tuanya karena yang telah melahirkan dan membesarkan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-7 :

Nama : Imam Misbakrodin; Pangkat/NRP : Sertu/21040147621182; Jabatan : Bamin Kipan A; Kesatuan : Yonif 521/DY Brigif 16/WY; Tempat/tanggal lahir : Blitar, 7 Nopember 1982; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Asrama Yonif 521/DY Jl. A. Yani No. 18. Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 sejak Terdakwa masuk ke Yonif 521/DY dan ditempatkan di Kompi A dalam hubungan sebagai atasan dan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa menghadap Saksi untuk mengajukan permohonan persyaratan menikah dengan Sdri. [REDACTED] yang tinggal di Desa Kepuh RT/RW. 10/002 Kec. Papar, Kab. Kediri.
3. Bahwa untuk mengajukan surat permohonan menikah persyaratannya adalah :
  - a. Surat pernyataan kesanggupan calon istri.
  - b. Surat persetujuan dari bapak calon istri.
  - c. Surat ijin orang tua calon suami.
  - d. Surat keterangan belum menikah.
  - e. SKCK orang tua.
  - f. SKCK calon istri.
  - g. Akte kelahiran calon istri.
  - h. Ijazah pendidikan terakhir calon istri.
  - i. KTP kedua orang tua calon istri.





## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. KTP dan KTA.
  - l. Surat keterangan belum pernah menikah dari Desa.
  - m. Foto warna 4x6.
  - n. Surat kesehatan dari DKT.
  - o. Surat keterangan tidak terlibat Organisasi Terlarang (OT).
4. Bahwa sebelum mengajukan permohonan persyaratan menikah kesatuan Yonif 521/DY Terdakwa dan calon istrinya Sdri. [REDACTED] secara kedinasan sudah menghadap sesuai prosedur dari Danru, Danton sampai Danki A Yonif 521/DY Kapten Inf. Dwi Dipoyono.
5. Bahwa persyaratan semua sudah dipenuhi Terdakwa, namun ada satu persyaratan yang tidak bisa terpenuhi yaitu surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang (OT), karena calon istri Sdri. [REDACTED] keluarganya ada yang terlibat organisasi terlarang (OT) yang dikeluarkan oleh Kodim 0809 Kediri.
6. Bahwa setelah orang tua Terdakwa mengetahui keluarga calon istri Sdri. [REDACTED] terlibat organisasi terlarang (OT), kemudian orang tua Terdakwa tidak mengijinkan dan melarang Terdakwa menikah dengan Sdri. [REDACTED].
7. Bahwa akhirnya Terdakwa menuruti permintaannya orang tuanya untuk tidak menikah dengan Sdri. [REDACTED] dengan alasan patuh dengan orang tuanya karena yang telah melahirkan dan membesarkan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka sesuai dengan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi-8 :

Nama : Anggi Mugianto Prabowo; Pekerjaan : Pelajar; Tempat/tanggal lahir : Kediri, 21 Juli 1995; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Dsn. Kepuh RT./RW. 10/002 Ds. Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa jadi pacarnya kakak Saksi Sdri. [REDACTED] pada tahun 2010 di rumah orang tua Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering datang kerumah orang tua Saksi untuk menemui Sdri. [REDACTED] setiap malam Minggu dari pertama pacaran dengan kakak Saksi Sdri. [REDACTED] dan Terdakwa datang selalu berpakaian dinas serta pakainnya Terdakwa ditinggal dirumah orang tua Saksi.
3. Bahwa setiap Terdakwa menginap dirumah orang tua Saksi, Terdakwa tidur sekamar dengan kakak Saksi Sdri. [REDACTED] di kamar tengah rumah orang tua Saksi namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dengan kakak Saksi Sdri. [REDACTED].
4. Bahwa pada saat Terdakwa menginap dirumah orang tua Saksi kegiatan yang dilakukan adalah tidur berdua dengan kakak Saksi Sdri. [REDACTED] di kamar tengah, mandi, Sholat dan nonton TV di [REDACTED].



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan kakak Saksi Sdri. [REDACTED]

5. Bahwa pada saat Terdakwa menginap dan tidur sekamar dengan kakak Saksi Sdri. [REDACTED], orang tua Saksi mengetahui namun masalah diijinkan atau tidak Saksi tidak tahu

6. Bahwa pada bulan Mei 2011 sebelum berangkat ke Papua Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] melaksanakan tunangan yang dihadiri oleh kedua orang tua Terdakwa, kedua orang tua Sdri. [REDACTED] dan teman-teman Terdakwa dari Yonif 521/DY.

7. Bahwa pada saat Saksi akan mengantar Terdakwa pulang ke Bataliyon Yonif 521/DY, Terdakwa pulangnya selalu pamit kepada kedua orang tua Sdri. [REDACTED] dan juga pamit kepada Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] selalu mencium tangan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-9 :

Nama : Budir; Pekerjaan : Swasta; Tempat/tanggal lahir : Kediri, 4 Desember 1968; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Alamat : Dsn. Kepuh RT./RW. 10/002 Ds. Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 September 2012 Sdri. [REDACTED] mengajukan surat permohonan nikah dan yang menerima adalah Saksi sendiri dan disaksikan oleh ibunya Sdri. [REDACTED] yaitu Sdri. Mukti.

3. Bahwa untuk mengajukan surat permohonan menikah syaratnya adalah mengumpulkan :

- a. Foto copy KTP 1 (satu) lembar.
- b. Foto copy ijazah 1 (satu) lembar.
- c. Foto Copy Kartu Keluarga 1 (satu) lembar.
- d. Foto copy Surat Nikah orang tua 1 (satu) lembar.
- e. Foto copy Akte Kelahiran 1 (satu) lembar.
- f. Foto ukuran 3x4 1 (satu) lembar.
- g. Surat Imunisasi dari Dokter.

4. Bahwa kemudian Saksi membuat surat N1 yaitu surat keterangan untuk menikah, N2 surat keterangan asal usul, N3 surat keterangan persetujuan mempelai, N4 surat keterangan orang tua pemohon, surat keterangan wali lalu surat tersebut dilanjutkan ke Kesra Desa Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri untuk di register dan ditandatangani oleh Kepala Desa, selanjutnya setelah ditandatangani Kepala Desa diserahkan kepada Sdri. [REDACTED] untuk pengajuan ke Komandan Yonif 521/DY.

5. Bahwa sesudah ada surat dari Komandan Yonif 521/DY, surat tersebut serahkan kembali kepada Saksi untuk Saksi lanjutkan ke kantor urusan agama (KUA), namun sampai dengan sekarang Sdri. [REDACTED] belum menyerahkan surat kelanjutan permohonan menikah kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
pemeriksaan sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Alfiyan Haaris Efendy masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam V/ Brawijaya di Magetan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Asem Bagus Situbondo dan ditugaskan di Yonif 521/DY dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 521/DY dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa bulan Februari 2010 Terdakwa kenal dengan Saksi 1 Sdri. [REDACTED] melalui Handphone dan semenjak itu Terdakwa sering menghubungi Sdri. [REDACTED], kemudian hubungan Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] semakin dekat dan mulai sering berjanjian untuk bertemu.
3. Bahwa pada masih pada bulan Februari 2010 Terdakwa menghubungi Sdri. [REDACTED] melalui Handphone dan Terdakwa menyuruh Sdri. [REDACTED] setelah pulang kuliah untuk menjenguk Terdakwa di RS DKT karena Terdakwa sedang sakit dan dirawat di RS DKT, namun Sdri. [REDACTED] tidak mau datang karena waktu itu sudah malam dan tidak berani sendirian.
4. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2010 sekira pukul 09.00 WIB setelah Terdakwa pulang dari RS DKT menghubungi Sdri. [REDACTED] melalui Handphone supaya Sdri. [REDACTED] menjemput Terdakwa di Perempatan Papar, kemudian Terdakwa dijemput oleh Sdri. [REDACTED] dan setelah ketemu Terdakwa minta main kerumah orang tua Sdri. [REDACTED] di Dsn. Kepun RT/RW. 10/002 Ds. Kepuh, Kec. Papar, Kab. Kediri.
5. Bahwa pada saat di dalam mobil Terdakwa merangkul pundak Saksi-1 yang sedang tertidur di pundak Terdakwa dan pada saat di lokasi wisata Terdakwa hanya jalan-jalan dan makan di pinggir pantai.
6. Bahwa sesampainya di rumah orang tua Sdri. [REDACTED], Terdakwa dikenalkan dengan orang tua Sdri. [REDACTED] yaitu Sdri. Mukti dan Tantenya Sdri. Solichatun dan neneknya, kemudian setelah perkenalan Terdakwa minta ijin kepada orang tua Sdri. [REDACTED] untuk mengajak Sdri. [REDACTED] kerumah orang tua Terdakwa di Ds. Banjarpoh, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang.
7. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] berangkat ke Ds. Banjarpoh, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang dan setelah sampai di rumah Terdakwa mengenalkan Sdri. Y [REDACTED] kepada kedua orang tuanya Bpk. Usman dan Ibu Rumini, lalu Terdakwa mengajak Sdri. [REDACTED] kerumah orang tua tirinya di daerah Mojosari, Kab. Mojokerto dan kemakam orang tua perempuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] pulang kerumah orang tua Sdri. [REDACTED] dan sampai di rumah sekira pukul 20.00 WIB dan setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang dan diantar Sdri. [REDACTED] dan ibunya ketempat naik bus di Desa Purwosari.
8. Bahwa pada bulan Mei 2010 saat Terdakwa sedang IB (ijin bermalam) Terdakwa datang kerumah Sdri. [REDACTED] dan Terdakwa bertanya kepada Sdri. [REDACTED] apakah masih perawan, lalu dijawab oleh Sdri. [REDACTED] masih perawan kalau tidak percaya coba sendiri, kemudian pada bulan Juni 2010 saat Terdakwa sedang IB (ijin bermalam) Terdakwa datang kerumah Sdri. [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lagi setelah bertemu dengan Sdri. [REDACTED] sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertanya lagi kepada Sdri. [REDACTED] apakah masih perawan, lalu dijawab oleh Sdri. [REDACTED] masih perawan.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. [REDACTED] untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar rumah Sdri. [REDACTED] dengan cara masuk ke kamar lalu duduk berdua dikasur lalu berciumana bibir, setelah Terdakwa terangsang Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] saling melepaskan pakaian sampai telanjang bulat, berciuman bibir lagi sambil berpelukan, Terdakwa penisnya sudah tegang, Sdri. [REDACTED] tidur telentang lalu Terdakwa jongkok disela-sela kaki Sdri. [REDACTED] dan penisnya dipegangi Sdri. [REDACTED] ditempelkan divaginanya lalu Terdakwa mengoyangkan pantatnya maju mundur  $\pm 5$  (lima) menit ganti posisi Sdri. [REDACTED] diatas paha Terdakwa, lalu Sdri. [REDACTED] mengoyangkan pantatnya naik turun  $\pm 5$  (lima) menit ganti posisi lagi Terdakwa diatas badan Sdri. [REDACTED] dan Terdakwa sambil jongkok memasukkan lagi penisnya ke vagina Sdri. [REDACTED] lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur  $\pm 3$  (tiga) menit Terdakwa merasakan puncak kenikmatan lalu mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya diperut Sdri. [REDACTED], setelah itu Terdakwa minjam sepeda motor Sdri. [REDACTED] untuk pulang ke Jombang.

10. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] melakukan hubungan layaknya istri rumah dalam keadaan sepi dan pintu kamar dalam keadaan terkunci dari dalam.

11. Bahwa setelah itu Terdakwa setiap mendapai IB (ijin bermalam) Terdakwa menginap dirumah orang tua Sdri. [REDACTED] dan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. [REDACTED].

12. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] mulai ada rasa saling mencurigai dan Terdakwa dicurigai oleh Sdri. [REDACTED] mempunyai pacar baru lagi, kemudian Sdri. [REDACTED] meminta HP Terdakwa dan Terdakwa menitipkan Hpnya di warung tempat jualan buah supaya diambil oleh Sdri. [REDACTED], tetapi Terdakwa tidak tahu Hpnya diambil atau tidak oleh Sdri. [REDACTED] sehingga setiap Sdri. [REDACTED] menghubungi Terdakwa tidak bisa.

13. Bahwa karena Terdakwa sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. [REDACTED], kemudian Sdri. [REDACTED] menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab dan meminta Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan bermaterai yang intinya agar Terdakwa mau bertanggung jawab dan mau menikahi Sdri. [REDACTED].

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2010 Terdakwa membuat Surat Pernyataan bermaterai yang isinya Terdakwa sanggup mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa dan menikahi Sdri. [REDACTED] namun setelah pangkat Terdakwa naik satu tingkat lebih tinggi menjadi Pratu.

15. Bahwa selama pada tanggal 14 Mei 2011 Terdakwa bersama keluarga dan perwakilan dari Yonif 521/DY melamar Sdri. [REDACTED].

16. Bahwa pada tanggal 5 September 2012 malam hari Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED] mengajukan persyaratan nikah dan menghadap Danton, kemudian pada tanggal 6 September 2012 sore hari Sdri. [REDACTED] dan keluarganya menghadapi Dan Ki A Yonif 521/DY,





## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya pada tanggal 7 September 2012 Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] menghadap Pasi Intel Lettu Inf. Ardiyansah dan setelah menghadap Pasi Intel, Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] pulang kerumah orang tua Sdri. [REDACTED].

17. Bahwa pada tanggal 20 September 2012 Terdakwa bersama Sdri. [REDACTED] ke DKT untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan setelah selesai pulang ke Yonif 521/DY, setelah sampai di Yonif 521/DY Terdakwa dipanggil oleh Danton Kipan A dan setelah menghadap Terdakwa mendapat keterangan bahwa Sdri. [REDACTED] terkena daftar organisasi terlarang C.

18. Bahwa setelah selesai menghadap Danton Ki A Yonif 521/DY, Terdakwa mengantar pulang Sdri. [REDACTED] kerumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Sdri. [REDACTED] kalau Terdakwa sanggup menikahi Sdri. [REDACTED] meskipun resiko apapun yang ditanggung, setelah itu Terdakwa dan Sdri. [REDACTED] masuk ke kamar untuk tidur lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali dan setelah selesai Terdakwa pulang ke asrama Yonif 521/DY.

19. Bahwa selain di kamar rumah orang tua Sdri. [REDACTED] Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. [REDACTED] di kamar mandi rumah orang tua Sdri. [REDACTED], di kamar rumah orang tua Terdakwa di Ds. Banjarpoh, Kec. Petorangan, Kab. Jombang dan di Asrama Yonif 521/DY Gang Sentono tempat tinggal Praka Usman.

20. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Sdri. [REDACTED], Terdakwa pernah memberi Laptop Merk Toshiba seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), HP Blackberry seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pernah membelikan pakaian.

21. Bahwa pada tanggal 23 September 2012 Terdakwa dan keluarga Terdakwa dipertemukan dengan keluarganya Sdri. [REDACTED] di Kompi A Yonif 521/DY untuk membahas tentang kelanjutan pengajuan nikah antara Terdakwa dengan Sdri. [REDACTED], namun Terdakwa tidak bisa memutuskan dan tidak sanggup melanjutkan proses nikah karena Terdakwa harus mematuhi kedinasan dan orang tua Terdakwa mendukung jika Terdakwa tidak jadi menikah dengan Sdri. [REDACTED].

22. Bahwa setelah mendengar hal tersebut Sdri. [REDACTED] dan keluarganya merasa ditipu dan dipermalukan dalam hal harga diri Sdri. [REDACTED] dan kehormatan keluarganya di lingkungan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga Sdri. [REDACTED] dan keluarganya tidak terima dan menuntut Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Kediri agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. sdri [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumkit TK IV 05.07.02 Kediri.
- 4 (empat) lembar foto TKP rumah orang tua Sdri. [REDACTED].
- 1 (satu) stel foto pakaian PDL loreng dan perlengkapan milik An. Pratu Alfiyan Haaris Efendy.
- 1 (satu) stel foto pakaian PDH milik An. Pratu Alfiyan Haaris Efendy.



b. Barang-barang :

- 1 (satu) stel pakaian PDL loreng dan perlengkapan milik An. Pratu Alfian Haaris Efendy.
- 1 (satu) stel pakaian PDH milik An. Pratu Alfian Haaris Efendy.
- 1 (satu) stel foto pakaian persit dan sepasang sepatu milik Sdri.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dengan Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan, Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan percumbuan terlebih dahulu di ruang tamu dengan cara Terdakwa mencium bibir dan merabara tangan kanannya ke arah payudara Saksi-1, kemudian setelah keduanya terangsang baru mereka pindah ke kamar Saksi-1 tanpa ada daun pintu hanya tertutup kelambu yang tipis saja.



## 19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

7. **Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2011 Terdakwa mencium dan meraba-raba payudaranya Saksi-1 di ruang tamu, Saksi Solichatun melihat perbuatan tersebut, sehingga Saksi Solichatun kembali keluar untuk memomong anaknya dikarenakan ada perasaan malu, jijik dan terangsang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.**

8. **Bahwa benar ruang tamu yang dipergunakan untuk bercumbu oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dapat dilewati oleh siapa saja dan orang umum dapat melihat dari luar suasana ruang tamu tersebut.**

9. **Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2011 Terdakwa dengan Saksi-1 membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab terhadap perbuatannya dengan menikahi Saksi-1 setelah 1 (satu) tahun berpangkat Pratu.**

10. **Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2011 Terdakwa dengan Saksi-1 bertunangan dan setelah Saksi-1 dengan Terdakwa bertunangan hubungan badan layaknya suami istri sering dilakukan baik di rumah orang tuanya Saksi-1 di Dsn. Kepuh Rt. 10 Rw. 002 Ds. Kepuh Kec. Papar, Kab. Kediri maupun di rumah orang tuanya Terdakwa di Ds. Banjapoh, Kec Mojoagung Kab. Mojokerto.**

11. **Bahwa benar Saksi-1 dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan di kamar mandi rumah Orang tuanya Saksi-1 di Dsn. Kepuh Rt. 10 Rw. 002 Ds. Kepuh Kec. Papar, Kab. Kediri**

12. **Bahwa benar pada tanggal 5 September 2012 Saksi-1 diajak Terdakwa untuk mengurus nikah melalui batalyon dan menghadap Danton Ki A Lettu Inf. Roni Indriyanto.**

13. **Bahwa benar pada tanggal 20 September 2012 Terdakwa mengetahui kalau keluarga Saksi-1 terkena garis merah (Organisasi Terlarang) golongan C.**

14. **Bahwa benar setelah mengetahui kalau keluarga Saksi-1 terkena garis merah (organisasi terlarang), Terdakwa berubah pikiran dan tidak jadi menikahi Saksi-1, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Kediri.**

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang menyatakan sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana tetapi Penasihat Hukum mohon keringanan hukuman dengan memberikan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa masih muda dan masih bias dibina
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Terdakwa dalam persidangan tidak berbelit-belit dan mengakui semua kesalahannya secara jujur.



## 20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

5. Putusan Mahkamah Agung mengenai salah, tetapi kesalahan ini bukan saja kesalahan Terdakwa secara mutlak, perbuatan ini dilakukan oleh mereka berdua. Juga orang tua seolah-olah memberikan fasilitas kepada mereka berdua untuk melakukan tindak pidana ini.
6. Terdakwa telah berdinis selama 6 (enam) tahun dan selama dinas pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI dan PNG di Papua pada tahun 2011 s.d. 2012.
7. Danyonif 521/DY memberikan penilaian positif terhadap Terdakwa dalam hal kedinasan, sehingga selaku Komandan Satuan memohon keringanan putusan hukuman, hal ini terungkap di muka persidangan bahwa Terdakwa mempunyai disiplin, loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap satuan sesuai dengan keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 selaku atasan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang berupa permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa (climensi), Majelis akan mempertimbangkannya agar putusan Majelis dapat bermanfaat dan berkeadilan sesuai dengan kepentingan masyarakat, kepentingan hukum dan kepentingan Satuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer dan Duplik Penasehat Hukum yang hanya disampaikan secara lisan dipersidangan dimana masing-masing pihak tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer atas diri Terdakwa adalah dakwaan tunggal Pasal 281 ke-1 KUHP : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya tentang dakwaan tersebut yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia serta dapat bertanggungjawab (dalam hal ini pasal 2 - 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Alfian Haaris Efendy masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II tahun 2007 di Rindam V/ Brawijaya di Magetan, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infantreri di Asem Bagus Situbondo dan ditugaskan di Yonif 521/DY dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 521/DY dengan pangkat Pratu.





## 21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. **Bahwa benar** Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD tunduk kepada peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Menurut MvT atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya kesengajaan terbagi atas :

- Dolus mulus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.
- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu , cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya.

Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, akan tetapi cukup jika perbuatan-perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum , agar diketahui oleh umum.

Yang dimaksud dengan terbuka menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang untuk umum yaitu mudah di datangi dan dilihat oleh umum misalnya di tempat-tempat terbuka atau di suatu tempat yang dapat di datangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar maupun di tempat yang mudah di lihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum.

Unsur terbuka di dahului oleh unsur dengan sengaja pada umumnya memahami bahwa si pelaku petindak tidak harus mengetahui bahwa ia telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum, semak-semak di pantai, kuburan, taman bunga, di hutan, ditempat suatu bangunan kosong ataupun bahwa ada orang lain yang datang berada di situ, yang penting ialah apakah umum dapat melihat, mendengar dari tempat lain atau apakah umum datang ke tempat dimana tindakan perbuatan itu dilakukan si pelaku, apakah ada orang lain tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2010, Saksi-1 kenal dengan Terdakwa melalui HP yang salah sambung, dan semenjak itu hubungan Saksi 1 dengan Terdakwa semakin dekat karena sering bertemu atau janji-janji melalui HP sehingga antara Saksi-1 dengan Terdakwa dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2010 bertempat di rumah Saksi-1 yaitu di Dsn Kepuh Rt.10 Rw. 002 Ds Kepuh Kec, Papar Kab. Kediri, Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya Suami



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Istri yang pertama kalinya yang mana pada saat itu Terdakwa berulang tahun dan meminta hadiah special kepada Saksi-1 yaitu tidur bersama Terdakwa.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar Saksi-1, pintu kamar dan jendela dalam keadaan terbuka hanya tertutup kelambu dan saat itu yang berada di dalam rumah adalah ibu kandung Saksi Sdr. Mukti dan tantenya Sdri. Solichatun.

4. Bahwa benar pintu kelambu kamar berbahan tipis dan transparan sehingga orang yang sedang melakukan sesuatu yang berada di dalam kamar tersebut dapat dilihat dari luar oleh siapa saja.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau pintu kamar miliknya Saksi-1 yang menggunakan kelambu warna pink berbahan tipis dan sewaktu-waktu orang dapat melihat Terdakwa dengan Saksi-1 walaupun berupa bayangan atau gerakan.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dengan Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan, Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan percumbuan terlebih dahulu di ruang tamu dengan cara Terdakwa mencium bibir dan merababakan tangan kanannya ke arah payudara Saksi-1, kemudian setelah keduanya terangsang baru mereka pindah ke kamar Saksi-1 tanpa ada daun pintu hanya tertutup kelambu yang tipis saja.

7. Bahwa benar ruang tamu yang dipergunakan untuk bercumbu oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dapat dilewati oleh siapa saja dan orang umum dapat melihat dari luar suasana ruang tamu tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke dua “dengan sengaja dan terbuka” telah terpenuhi.

### Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”.

Yang diartikan dengan kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Sedangkan melanggar kesusilaan adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain seperti misalnya merababakan payudara seorang wanita, mencium, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan alat kelamin wanita atau pria.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2010 bertempat di rumah Saksi-1 yaitu di Dsn Kepuh Rt.10 Rw. 002 Ds Kepuh Kec, Papar Kab. Kediri, Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri yang pertama kalinya yang mana pada saat itu Terdakwa berulang tahun dan meminta hadiah special kepada Saksi-1 yaitu tidur bersama Terdakwa.

2. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dengan Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan, Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan percumbuan terlebih dahulu di ruang tamu dengan cara Terdakwa mencium bibir dan merababakan tangan kanannya ke arah payudara Saksi-1, kemudian setelah keduanya terangsang baru mereka pindah ke kamar Saksi-1 tanpa ada daun pintu hanya tertutup kelambu yang tipis.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencium dan merababakan payudaranya Saksi-1 di ruang tamu, Saksi Solichatun melihat perbuatan tersebut, sehingga Saksi Solichatun kembali keluar untuk memomong



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak-anak dan anak-anak yang melakukan perbuatan malu, jijik dan terangsang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.

4. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2011 Terdakwa dengan Saksi-1 membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab terhadap perbuatannya dengan menikahi Saksi-1 setelah 1 (satu) tahun berpangkat Pratu.

5. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2011 Terdakwa dengan Saksi-1 bertunangan dan setelah Saksi-1 dengan Terdakwa bertunangan hubungan badan layaknya suami istri sering dilakukan baik di rumah orang tuanya Saksi-1 di Dsn. Kepuh Rt. 10 Rw. 002 Ds. Kepuh Kec. Papar, Kab. Kediri maupun di rumah orang tuanya Terdakwa di Ds. Banjapoh, Kec Mojoagung Kab. Mojokerto.

6. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2012 Saksi-1 diajak Terdakwa untuk mengurus nikah melalui batalyon dan menghadap Danton Ki A Lettu Inf. Roni Indriyanto.

7. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2012 Terdakwa mengetahui kalau keluarga Saksi-1 terkena garis merah (Organisasi Terlarang) golongan C.

8. Bahwa benar setelah mengetahui kalau keluarga Saksi-1 terkena garis merah (organisasi terlarang), Terdakwa berubah pikiran dan tidak jadi menikahi Saksi-1, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Kediri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan dipakai untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



## 24. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. **Bahwa alasan Saksi-1** terdakwa di cium, diraba-raba payudaranya dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di karenakan Terdakwa berjanji mau menikahi Saksi-1 setelah berpangkat Pratu 1 (satu) tahun.

2. Bahwa latar belakang Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1 Sdri. Yustina dikarenakan keluarga Saksi-1 Sdri. Yustina terkena garis merah (organisasi terlarang) golongan C, hal ini menandakan terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dan tidak mau mengambil resiko apalagi Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Yustina sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit yang berjiwa ksatria tetap bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi Saksi-1 Sdri Yustina apapun yang akan terjadi dikemudian hari.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak jadi menikahi Saksi-1 Sdri. Yustina dengan alasan karena keluarga Sdri. Yustina terkena garis merah (organisasi terlarang) golongan C, sehingga mendengar hal tersebut Saksi-1 Sdri. Yustina jatuh pingsan dan dirawat 1 malam di RS. Kediri

4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak seharusnya melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, apalagi perbuatan tersebut dilakukan di ruang tamu dan dikamar tidur tanpa daun pintu hanya ditutup kelambu kain tipis yang mana perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut dapat di lihat dari luar oleh orang lain, hal ini menandakan bahwa Terdakwa tidak dapat menahan hawa napsu dan mengontrol dirinya sendiri, Terdakwa hanya mementingkan hawa nafsu birahnya saja tanpa memperdulikan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat sehingga atas semua perbuatannya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dipidana.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat
- Perbuatan Terdakwa telah mempermalukan harga diri dan kehormatan Saksi-1 Sdri. Yustina di lingkungan masyarakat karena tidak jadi menikah.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :





25

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. sdr [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumkit TK IV 05.07.02 Kediri.
- 4 (empat) lembar foto TKP rumah orang tua Sdr. [REDACTED].
- 1 (satu) stel foto pakaian PDL loreng dan perlengkapan milik An. Pratu Alfiyan Haaris Efendy.
- 1 (satu) stel foto pakaian PDH milik An. Pratu Alfiyan Haaris Efendy.
- 1 (satu) stel foto pakaian persit dan sepasang sepatu milik Sdr. [REDACTED].
- 27 (dua puluh tujuh) lembar surat-surat pengajuan proses nikah Pratu Alfiyan Haaris Efendy dengan Sdr. [REDACTED].
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Pratu Alfiyan Haaris Efendy dengan Sdr. [REDACTED] tanggal 7 Mei 2012, bahwa barang bukti surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya tetap disatukan dalam berkas perkara ini.

## b. Barang-barang :

- 1 (satu) stel pakaian PDL loreng dan perlengkapan milik An. Pratu Alfiyan Haaris Efendy.
- 1 (satu) stel pakaian PDH milik An. Pratu Alfiyan Haaris Efendy.
- 1 (satu) stel foto pakaian persit dan sepasang sepatu milik Sdr. [REDACTED], bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan ada pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Alfiyan Haaris Efendy, Pratu NRP. 31081737290688, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. Sdr. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumkit TK IV 05.07.02 Kediri.
- 4 (empat) lembar foto TKP rumah orang tua Sdr. [REDACTED].
- 1 (satu) stel foto pakaian PDL loreng dan perlengkapan milik An. Pratu Alfiyan Haaris Efendy.
- 1 (satu) stel foto pakaian PDH milik An. Pratu Alfiyan Haaris Efendy.
- 1 (satu) stel foto pakaian persit dan sepasang sepatu milik Sdr. [REDACTED].

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (putusan pengadilan) idembar surat-surat pengajuan proses nikah Pratu Alfiyan Haaris Efendy dan Sdri. [REDACTED]

- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Pratu Alfiyan Haaris Efendy dengan Sdri. [REDACTED] tanggal 7 Mei 2012.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) stel pakaian PDL loreng dan perlengkapan milik An. Pratu Alfiyan Haaris Efendy.
- 1 (satu) stel pakaian PDH milik An. Pratu Alfiyan Haaris Efendy.
- 1 (satu) stel foto pakaian persit dan sepasang sepatu milik Sdri. [REDACTED].

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh H. Moch. Afandi, SH Letkol Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Sukartono, SH, MH. Mayor Chk NRP. 574161 dan Tatang Sujana Krida, SH. Kapten Chk NRP. 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Agus Haryono, SH Kapten Chk NRP. 565913, Penasihat Hukum Kapten Chk Djunaedi Iskandar, SH NRP. 2910134720371, Budi Suryono, SH PNS Gol III/a NIP. 31081737290688, Panitera Sunardi Kapten Chk NRP. 548423 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Cap/ttd	
H. Moch. Afandi, SH.	
Letkol Chk NRP. 1910014600763	
HAKIM ANGGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-II
ttd	ttd
Sukartono, SH, MH.	Tatang Sujana Krida, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maypt Chk NRP. 548423	Kapten Chk NRP. 11020000960372
PANITERA	
ttd	
Sunardi	

Kapten Chk NRP. 548423

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

Sunardi

Kapten Chk NRP. 548423

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)